



KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

NOMOR: 13 /KPTS/LPJK/ VI /2023

**TENTANG
FORUM PENILAI AHLI KEGAGALAN BANGUNAN
KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan Penilai Ahli Kegagalan Bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan dipandang perlu membentuk Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan;
 - b. bahwa tujuan pembentukan Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan adalah sebagai wadah/tempat untuk berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan dan pengalaman terkait kegagalan bangunan dan manajemen konstruksi, serta dapat bermanfaat untuk menyusun kebijakan mencegah terjadinya kegagalan bangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tentang Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6494) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6626);

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 328);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 285);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1792/KPTS/M/2020 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TENTANG FORUM PENILAI AHLI KEGAGALAN BANGUNAN.
- KESATU : Membentuk Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan dengan susunan pengurus sebagai berikut:
- a. Penasihat;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua I (Keteknikan);
 - e. Wakil Ketua II (Manajerial);
 - f. Sekretaris;
 - g. Koordinator Bidang; dan
 - h. Koordinator Provinsi Wilayah.
- KEDUA : Pengurus Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pengurus Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR dan/atau sumber pendanaan lain melalui kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Swasta/ Masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan pada penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
3. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR;
4. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;
5. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR;
6. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR;
7. Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR;
8. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR;
9. Dewan Pengawas LPJK;
10. Pengurus LPJK;
11. Sekretaris LPJK;
12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2023


KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI,

Ir. TAUSFIK WIDJOYONO, M.Sc.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NOMOR: 13/KPTS LPJK/VII/2023
TENTANG FORUM PENILAI AHLI
KEGAGALAN BANGUNAN

**STRUKTUR
PENGURUS FORUM PENILAI AHLI KEGAGALAN BANGUNAN
TAHUN 2023 - 2026**



SUSUNAN PENGURUS FORUM PENILAI AHLI KEGAGALAN BANGUNAN

NO.	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN
1	Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc (Menteri PUPR)	Penasihat
2	Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc (Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi)	Pengarah
3	Ir. Rachman Arief Dienaputra, M.Eng (Direktur Jenderal Bina Konstruksi)	Pengarah
4	Ir. Diana Kusumastuti, M.T (Direktur Jenderal Cipta Karya)	Pengarah
5	Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc (Direktur Jenderal Bina Marga)	Pengarah
6	Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 (Plt. Direktur Jenderal Sumber Daya Air)	Pengarah
7	Ir. Iwan Suprijanto, S.T., M.T (Direktur Jenderal Perumahan)	Pengarah
8	Ir. T. Iskandar, M.T (Inspektur Jenderal)	Pengarah
9	Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, M.Eng., Sc (Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia)	Pengarah
10	Prof. Ir. Bambang Suhendro, M.Sc., Ph.D., IPU	Pengarah
11	Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng	Ketua
12	Dr. Idi Namara, S.T., M.T	Sekretaris
13	Prof. Widjojo Adi Prakoso, M.Sc., Ph.D	Wakil Ketua 1 (Keteknikan)
14	Prof. Dr. Ir. Rizal Z. Tamin	Wakil Ketua 2 (Manajerial)
15	Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S., Ph.D	Koordinator Bidang Bangunan Gedung
16	Dr. Ir Arie Setiadi Moerwanto, M.Sc	Koordinator Bidang Bendung/Bendungan
17	Dr. Harmein Rahman, ST., M.T.	Koordinator Bidang Bangunan Jalan dan Landasan
18	Dr. Eng. Ir. Herry Vaza, M.Eng. Sc	Koordinator Bidang Bangunan Jembatan

NO.	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN
19	Dr. Ir. Hermanto Dwiatmoko, MStr. IPU., ASEAN Eng	Koordinator Bidang Bangunan Jalan Rel
20	Prof. Dr. Ir. Budi Santoso Wignyosukarto, Dipl. HE. DEA	Koordinator Bidang Bangunan Pelabuhan dan Lepas Pantai
21	Dr. Ir. Pintor Tua Simatupang, M.T	Koordinator Bidang Geoteknik dan Pondasi
22	Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D	Koordinator Bidang Bangunan Terowongan
23	Prof. Ir. Mashyur Irsyam, MSE., Ph.D	Koordinator Bidang Intensitas Kegempaan
24	Dr. Ir. Nusa Setiani Triastuti, M.T	Koordinator Bidang Intensitas Kebakaran
25	Prof. Dr. Ir. Eko Winar Irianto, M.T	Koordinator Bidang Intensitas Kebanjiran
26	Prof.Dr.Ir.Sarwono Hardjomuljadi, M.Sc., M.H., MCI Arb., FIDSK., IPU., ACPE	Koordinator Bidang Hukum Kontrak Konstruksi
27	Prof. Dr. Ir. Krishna Suryanto Pribadi, AMPU., IPU., CMd	Koordinator Bidang Manajemen Konstruksi/Proyek
28	Ir. Brawijaya, SE., M.Eng.I.E., MSCE., Ph.D	Koordinator Bidang Keselamatan Konstruksi
29	Ir. Akhmad Suraji, MT., Ph.D., IPM	Koordinator Bidang Manajemen Aset Konstruksi
30	Prof. Dr. Ir. Sofyan M. Saleh, M.Sc., Eng IPU	Koordinator Provinsi Aceh
31	Prof. Dr. Ing. Ir. Johannes Tarigan	Koordinator Provinsi Sumatera Utara
32	Prof. Dr. Ir. Nasfryzal Carlo, M.Sc., IPM	Koordinator Provinsi Sumatera Barat
33	Prof. Dr. Ir. Sugeng Wiyono, MMT	Koordinator Provinsi Riau
34	Ir. Dianoc Rica	Koordinator Provinsi Kepulauan Riau
35	Ar. Recky Yundrismein S.T., M.T	Koordinator Provinsi Bengkulu
36	Ir. Amsori M. Das, M. Eng., Ph.D	Koordinator Provinsi Jambi
37	Ifra Yuneiri Helmi, S.T	Koordinator Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO.	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN
38	Ir. Napoli Situmorang, M.T., M.H., IPM	Koordinator Provinsi Lampung
39	Prof. Erika Buchari	Koordinator Provinsi Sumatera Selatan
40	Ir. Iwan Zarkasi, M.Eng. Sc	Koordinator Provinsi DKI Jakarta
41	Ir. Lazuardi Nurdin	Koordinator Provinsi Banten
42	Prof. Ir. Iswandi Imran, S.T., MA.Sc., Ph.D	Koordinator Provinsi Jawa Barat
43	Prof. Dr. Ir. Sri Tudjono, MS	Koordinator Provinsi Jawa Tengah
44	Dr. es. sc. tech. Ir. Ahmad Rifai, M.T	Koordinator Provinsi DI Yogyakarta
45	Prof. Dr. Ir. Hidajat Soegihardjo, M., MS., IPM., ASE	Koordinator Provinsi Jawa Timur
46	Ir. Peter Djami Rebo, M.Si	Koordinator Provinsi NTT,NTB,Bali
47	Ir. Mulyadi Rahyono, M.T	Koordinator Provinsi Kalimantan Barat
48	Ir. Sugeng Pulunggono Riyadi, M.T	Koordinator Provinsi Kalimantan Tengah
49	Dr. Ir. Muhammad Djaya Bakri, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng	Koordinator Provinsi Kalimantan Utara
50	Ir. Darmansyah Tjitradi, S.T., M.T., IPU., ASEAN.Eng	Koordinator Provinsi Kalimantan Selatan
51	Dr. Ir. Tumingan, M.T	Koordinator Provinsi Kalimantan Timur
52	Prof. Dr. Ir. Debby Willar, S.T., M.Eng.Sc., IPU., ASEAN Eng	Koordinator Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo
53	Dr. Ir. Arief Setiawan, S.T., M.T., IPM.	Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah
54	Dr. Eng. Ir. A. Arwin Amiruddin, S.T., M.T	Koordinator Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat
55	Dede Sumarna, S.T., M.T	Koordinator Provinsi Maluku Utara dan Maluku

NO.	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN
56	Dr. Ir. Duha Awaluddin Kurniatullah, S.T., M.T., IPM.	Koordinator Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan

KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI,



Ir. TAUFIK WIDJOYONO, M.Sc.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NOMOR: 13 /KPTSLPJK/ VII /2023
TENTANG FORUM PENILAI AHLI
KEGAGALAN BANGUNAN

TUGAS FORUM PENILAI AHLI KEGAGALAN BANGUNAN

Pengurus Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan Periode Masa Bakti 2023-2026, memiliki Tugas sebagai berikut:

I. PENASIHAT

1. Memberikan nasihat, petunjuk, bimbingan dan pertimbangan serta saran yang dianggap perlu atas pengelolaan dan pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan Forum Penilai Ahli melalui Pengarah atau dapat dilakukan secara langsung kepada seluruh Pengurus Forum Penilai Ahli/Penilai Ahli;
2. Melakukan pengawasan kinerja Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan.

II. PENGARAH

1. Memberikan arahan kebijakan teknis dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan;
2. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan;
3. Menyetujui rencana program kerja dan kegiatan Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

III. KETUA

1. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan kegiatan Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan bersama Pengurus Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan;
2. Menetapkan rencana program kerja dan kegiatan Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan;
3. Memberikan persetujuan dan/atau kerjasama pelaksanaan kegiatan Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan yang dilakukan oleh Koordinator Provinsi sesuai wilayah masing-masing;
4. Memimpin rapat-rapat pengurus Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan;
5. Memberikan usulan kegiatan Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan, dan mengusulkan kerja sama terkait dengan pemberdayaan Penilai Ahli Kegagalan Bangunan dengan pihak lain kepada Pengarah;
6. Mewakili Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya setelah mendapat persetujuan Pengarah dan Ketua LPJK;

7. Memberikan usulan kepada Pengarah untuk melakukan sosialisasi tugas dan fungsi Penilai Ahli Kegagalan Bangunan kepada pihak lain;
8. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terkait kegiatan Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan yang dilakukan oleh Koordinator Provinsi sesuai wilayah masing-masing.
9. Melaporkan kegiatan Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan kepada Ketua LPJK;
10. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan yang tertuang dalam program kerja.

IV. WAKIL KETUA I (KETEKNIKAN)

1. Bersama Koordinator Provinsi sesuai wilayah masing-masing membantu tugas Ketua Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan dari aspek keteknikan terkait proses penilaian kegagalan bangunan;
2. Melakukan pengawasan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Forum Penilai Ahli dari aspek keteknikan terkait proses penilaian kegagalan bangunan;
3. Mengusulkan Penilai Ahli/Tenaga Ahli dari aspek keteknikan yang dibutuhkan dalam proses penilaian kegagalan bangunan;
4. Mengusulkan kegiatan dan/atau kerjasama yang dibutuhkan dalam upaya pencegahan dan Penilaian Kegagalan Bangunan dari aspek keteknikan sesuai dengan kondisi geografis berdasarkan usulan dari Koordinator Provinsi Wilayah masing-masing;
5. Mengkoordinasikan dan mewakili tugas-tugas Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan dari aspek keteknikan sesuai dengan Koordinator Provinsi Wilayah masing-masing;
6. Merumuskan rekomendasi kebijakan Kegagalan Bangunan dari aspek keteknikan;
7. Mewakili Ketua Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan apabila berhalangan hadir dalam setiap kegiatan Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan.

V. WAKIL KETUA II (MANAJERIAL)

1. Bersama Koordinator Provinsi sesuai wilayah masing-masing membantu tugas Ketua Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan dari aspek manajerial terkait proses penilaian kegagalan bangunan;
2. Melakukan pengawasan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Forum Penilai Ahli dari aspek manajerial terkait proses penilaian kegagalan bangunan;
3. Mengusulkan Penilai Ahli/Tenaga Ahli dari aspek manajerial yang dibutuhkan dalam proses penilaian kegagalan bangunan;
4. Mengusulkan kegiatan dan/atau kerjasama yang dibutuhkan dalam upaya pencegahan dan penilaian Kegagalan Bangunan dari aspek manajerial sesuai dengan kondisi geografis berdasarkan usulan dari Koordinator Provinsi Wilayah masing-masing;
5. Mengkoordinasikan dan mewakili tugas-tugas Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan dari aspek manajerial sesuai dengan Koordinator Provinsi Wilayah masing-masing;
6. Merumuskan rekomendasi kebijakan Kegagalan Bangunan dari aspek manajerial;

7. Mewakili Ketua Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan apabila berhalangan hadir dalam setiap kegiatan Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan.

VI. SEKRETARIS

1. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan;
3. Membantu Ketua/Wakil Ketua dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan;
4. Memfasilitasi sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan bekerja sama dengan Sekretariat LPJK;
5. Menyampaikan bahan rapat Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan kepada Ketua/Wakil Ketua sebagai bahan pembahasan;
6. Mendokumentasikan kegiatan Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan berdasarkan laporan Koordinator Provinsi Wilayah;
7. Melaksanakan urusan administrasi Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan yang ditugaskan oleh Ketua dan Wakil Ketua;
8. Menyusun laporan tahunan Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan berdasarkan bahan laporan dari Koordinator Provinsi Wilayah.

VII. KOORDINATOR BIDANG

1. Memberikan rekomendasi kepada Ketua/Wakil Ketua sehubungan dengan perkembangan teknologi/industri jasa konstruksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Kementerian PUPR;
2. Memberikan masukan dalam penyusunan program kerja dan kegiatan Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
3. Mengusulkan/melakukan kajian tentang teknologi/industri jasa konstruksi dalam hal Kegagalan Bangunan;
4. Bersama Koordinator Provinsi Wilayah melakukan pendataan/inventarisasi potensi kegagalan bangunan untuk bahan kajian pencegahan terjadinya kegagalan bangunan;
5. Memberikan pendampingan bersama Koordinator Provinsi Wilayah dalam rangka pencegahan dan penilaian kegagalan bangunan yang dilakukan oleh Penilai Ahli setelah mendapatkan persetujuan dari Pengarah dan Ketua LPJK.

VIII. KOORDINATOR PROVINSI WILAYAH

1. Menginisiasi pertemuan/koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), instansi lainnya berbasis kondisi daerah masing-masing dalam rangka sosialisasi tugas dan fungsi Penilai Ahli Kegagalan Bangunan;
2. Melaksanakan program kerja dan kegiatan Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan sesuai arahan Ketua;

3. Memberikan informasi kepada Ketua Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan tentang terjadinya indikasi kegagalan bangunan di wilayah kerjanya sebelum ditetapkan sebagai Kegagalan Bangunan;
4. Melakukan identifikasi awal dan laporan singkat atas informasi adanya indikasi kegagalan bangunan di wilayahnya sebelum ditetapkan sebagai Kegagalan Bangunan.

KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI,



Ir. TAUFIK WIDJOYONO, M.Sc.